



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENY HARDIAN alias EMBOT Bin AZHAR BAMBANG;**
2. Tempat lahir : Labuhan Maringgai (Lampung Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Margodadi Gang Taman Kolam Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 03 / I / 2020 / SAT NARKOBA tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa Beny Hardian Alias Embot Bin Azhar Bambang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PEDTA, S.H., M.H., dkk** Advokat/Penasehat Hukum POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Mei 2020 Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 11 Mei 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENY HARDIAN alias EMBOT Bin AZHAR BAMBANG telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa BENY HARDIAN alias EMBOT Bin AZHAR BAMBANG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram. (Sisa barang bukti kristal metamfetamina habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
 - 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa BENY HARDIAN alias EMBOT bin AZHAR BAMBANG dan Saksi IRAWAN SAPUTRA bin SAPUAN JAYA SINGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SIMSON JOSUA, S anak dari B. SIAGIAN, Saksi EPANDRA FAUZI bin RASID NAWAWI dan Saksi LAMBOK SINURAT anak dari M. SINURAT (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para Saksi (Saksi SIMSON, Saksi EPANDRA dan Saksi LAMBOK) langsung menuju wilayah Kelurahan Daya Murni untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, setelah para Saksi menemukan lokasi rumah yang diduga dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 16.30 Wib, para Saksi langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang berada didalam rumah yaitu Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA bin SAPUAN JAYA SINGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang ditemukan didalam jok kursi yang berada diruang tengah rumah dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokan yang ditemukan didalam lemari kamar rumah tersebut, kemudian para Saksi langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan Saksi IRAWAN beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 213/NNF/2020 tanggal 23 Januari 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Barang bukti (foto terlampir) disita dari Saksi IRAWAN SAPUTRA bin SAPUAN JAYA SINGA (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa BENY HARDIAN alias EMBOT bin AZHAR BAMBANG pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA bin SAPUAN JAYA SINGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama menghisap shabu dengan cara pertama-tama bong berikut pirek yang telah terisi shabu dipegang lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Terdakwa dan Saksi IRAWAN secara bergantian menghisap shabu menggunakan mulut melalui 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 215/NNF/2020 tanggal 23 Januari 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa BENY HARDIAN alias EMBOT bin AZHAR BAMBANG, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
- Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 2 habis untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **S. J SIAGIAN ANAK DARI B. SIAGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 16.30 wib di dalam rumah milik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA yang berada di kelurahan Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan rekan Saksi yaitu BRIPTU EPANDRA FAUZI dan BRIPTU LAMBOK SINURAT;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA kami lakukan penyitaan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Saksi EPANDRA FAUZI bin RASID NAWAWI dan Saksi LAMBOK SINURAT anak dari M. SINURAT (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para Saksi Saksi, Saksi EPANDRA dan Saksi LAMBOK) langsung menuju wilayah Kelurahan Daya Murni untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, setelah para Saksi menemukan lokasi rumah yang diduga dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 16.30 Wib, para Saksi langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang berada didalam rumah yaitu Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang ditemukan didalam jok kursi yang berada diruang tengah rumah dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan yang ditemukan didalam lemari kamar rumah tersebut, kemudian para Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **EPANDRA FAUZI Bin RASID NAWAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 16.30 wib di dalam rumah milik Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA yang berada di kelurahan Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan rekan Saksi yaitu BRIPKA S.J SIAGIAN dan BRIPTU LAMBOK SINURAT;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA kami lakukan penyitaan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Saksi BRIPKA S.J SIAGIAN dan Saksi LAMBOK SINURAT anak dari M. SINURAT (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para Saksi Saksi, Saksi S.J SIAGIAN dan Saksi LAMBOK) langsung menuju wilayah Kelurahan Daya Murni untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, setelah para Saksi menemukan lokasi rumah yang diduga dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 16.30 Wib, para Saksi langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang berada didalam rumah yaitu Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang ditemukan didalam jok kursi yang berada diruang tengah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl



rumah dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan yang ditemukan didalam lemari kamar rumah tersebut, kemudian para Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **LAMBOK SINURAT Anak dari M SINURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 16.30 wib di dalam rumah milik Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA yang berada di kelurahan Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan rekan Saksi yaitu BRIPKA S.J SIAGIAN dan BRIPTU EPANDRA FAUZI;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA kami lakukan penyitaan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Saksi BRIPKA S.J SIAGIAN dan Saksi BRIPTU EPANDRA FAUZI (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu para Saksi Saksi, Saksi S.J SIAGIAN dan Saksi EPANDRA) langsung menuju wilayah Kelurahan Daya Murni untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, setelah para Saksi menemukan lokasi rumah yang diduga dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 16.30 Wib, para Saksi langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang berada didalam rumah yaitu Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl



selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang ditemukan didalam jok kursi yang berada diruang tengah rumah dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan yang ditemukan didalam lemari kamar rumah tersebut, kemudian para Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA Bin SAPUAN JAYA SINGA beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 16.30 wib di dalam rumah milik Saksi yang berada di kelurahan Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi sedang bersama Terdakwa dan pada saat itu kami sedang makan didalam rumah;
- Bahwa barang yang disita pada saat itu adalah 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dari teman Saksi ANDI yang beralamat di Gunung Batin Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak membeli 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu tersebut akan tetapi Saksi diberikan secara gratis oleh ANDI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sebelumnya saat itu sekitar pukul 16.15 wib saat Saksi sedang bangun tidur Saksi merasa lapar sehingga Saksi menelpon Terdakwa "Mbot dimana kamu Mbot??" jawab Terdakwa "gua dirumah bang, kenapa bang?" jawab Saksi "antar lontong mbot" jawab Terdakwa "Oh iya bang kebetulan gua mau kerumah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl



lo, mau rental mobil” jawab Saksi “ya udah kerumah sekalian bawa lontong”. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang sambil membawa lontong dan akhirnya kami makan, kemudian setelah makan Saksi mengajak Terdakwa untuk makek (shabu) terlebih dahulu karna Saksi punya 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabhu yang Saksi dapat dari ANDI, namun Terdakwa menjawab “nanti dulu Saksi mencari mobil dulu baru kita makek (sabhu), kemudian Saksi masuk kamar dengan maksud mengambil alat 2 (dua) buah pipet yang sebelumnya pernah kami gunakan yang Saksi simpan diselorokan lemari. Kemudian sekira 10 menit datang sebanyak 3(tiga) orang petugas berpakaian preman dan menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa rumah Saksi dijadikan tempat pesta narkoba, sekira 15 menit kemudian mereka melakukan penggeledahan rumah Saksi dan Saksi bersama Terdakwa menyaksikan polisi menemukan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan di selorokan lemari didalam kamar milik Saksi sedangkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabhu ditemukan dibawah Jok kursi yang berada diruang tengah. Kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa oleh Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal shabu, 2(dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa akan dimintai keterangan terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 16.30 wib di dalam rumah milik Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA yang berada di kelurahan Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA didalam rumah milik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Saksi IRAWAN yang berada di kelurahan Daya Murni Kec.Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA saat itu kami akan berencana menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa barang yang disita pada saat itu adalah 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan tersebut adalah milik Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sebelumnya saat itu sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa menelpon Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA dengan maksud tujuan untuk mencari rental mobil pick up untuk mengambil buah durian yang berada di PT Indolampung yang berada di Kab.Tulang Bawang. Sesampainya di rumah Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA Terdakwa mengatakan "Bang bisa cariin rentalan mobil Terdakwa mau ngambil buah durian di PT Indolampung" kemudian dia menjawab "bisa mobil itu dibawa" setelah itu Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA masuk kedalam kamar, kemudian setelah itu Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA keluar dari kamar lalu kami duduk di ruang tamu, saat kami duduk Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA mengatakan "Ayo makek lagi ini ada bahan dikasih Terdakwa sama ANDI bias lah buat berdua", setelah itu Terdakwa menjawab "Nanti aja bang Terdakwa mau mastiin mobil dulu ada gak buat ngangkut durian ini", setelah itu Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA masuk ke kamar dengan maksud menelpon mobil yang akan mengangkut durian.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wib saat sedang mau makan datanglah 3 (tiga) orang yang mengaku polisi untuk melakukan pengeledahan saat itu Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA sedang tidur di kamar kemudian kami di suruh melihat secara langsung polisi melakukan pengeledahan rumah Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA dan Terdakwa bersama Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA menyaksikan polisi menemukan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah di bengkokkan di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl



selorokan lemari didalam kamar milik Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA sedangkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabhu ditemukan dibawah Jok kursi yang berada diruang tengah. Kemudian Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA BIN SAPUAN JAYA SINGA dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa oleh Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal shabu, 2 buah pipet yang sudah dibengkokkan, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram. (Sisa barang bukti kristal metamfetamina habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
2. 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena menyimpan atau menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IRAWAN adalah :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram
 - 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap, Terdakwa dan Saksi IRAWAN pernah mengkonsumsi shabu secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya



Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara pertama-tama bong berikut pirek yang telah terisi shabu dipegang lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Terdakwa dan Saksi IRAWAN secara bergantian menghisap shabu menggunakan mulut melalui 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokan.

- Bahwa Saksi IRAWAN mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu dari teman Sdr. ANDI yang beralamat di Gunung Batin Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi IRAWAN tidak membeli 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Kristal sabhu tersebut akan tetapi Saksi IRAWAN diberikan secara gratis oleh Sdr. ANDI;
- Bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto \pm 0,066 (nol koma nol enam enam) gram yang ditemukan didalam jok kursi yang berada diruang tengah rumah Terdakwa adalah milik Saksi IRAWAN.
- Bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokan yang ditemukan didalam lemari kamar rumah Terdakwa adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi IRAWAN ketika menggunakan atau mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa sudah \pm 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi IRAWAN telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa dan Saksi IRAWAN adalah positif menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IRAWAN dalam menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, telah ternyata bahwa Terdakwa BENY HARDIAN alias EMBOT Bin AZHAR BAMBANG adalah orang yang senyatanya dihadirkan dipersidangan yang identitasnya telah dibenarkannya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala BPOM.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini memiliki Narkotika untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa dan Saksi IRAWAN SAPUTRA bin SAPUAN JAYA SINGA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama-sama menghisap shabu dengan cara pertama-tama bong berikot pirek yang telah terisi shabu dipegang lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah menghasilkan asap kemudian Terdakwa dan Saksi IRAWAN secara bergantian menghisap shabu menggunakan mulut melalui 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 215/NNF/2020 tanggal 23 Januari 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa BENY, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 2 habis untuk pemeriksaan. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram. (Sisa barang bukti kristal metamfetamina habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening untuk dijadikan barang bukti di persidangan) dan 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, maka semua barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BENY HARDIAN alias EMBOT Bin AZHAR BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto \pm 0,066 (nol koma nol enam enam) gram. (Sisa barang bukti kristal metamfetamina habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
 - 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokan.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.** Dan **Donny, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Supriyadi, S.H.,**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Debi Restu Yudha, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dihadiri Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Mgl